



P U T U S A N

Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara: -----

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT. Selanjutnya disebut Pengugat; -----

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT. Selanjutnya disebut Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah menerima dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 01 Desember 2014 dalam register perkara Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1999, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo. Bangkurung Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 25 Februari 1999; -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang orang anak, masing-masing bernama: -----
 - 3.1 ANAK 1 laki-laki umur 14 (empat belas) tahun; -----
 - 3.2 ANAK 2 perempuan umur 11 (sebelas) tahun; -----
 - 3.3 ANAK 3 perempuan umur 8 (delapan) tahun; -----
4. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan dua anak perempuan dalam asuhan Penggugat; ----
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut: -----
 - a. Tergugat suka memukul Penggugat dan berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat sampai menghamili tante Tergugat sendiri; -----
 - b. Tergugat suka menggoda ibu Penggugat dan adik perempuan Penggugat sehingga Penggugat sangat kecewa dengan perbuatan Tergugat; -----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan September tahun 2014 yang mana Penggugat dari KABUPATEN BOBONG ternyata Tergugat sudah tinggal bersama selingkuhannya di rumah Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengawinkan Tergugat dengan selingkuhannya tersebut dan setelah itu Penggugat turun dari rumah sampai sekarang; -----
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan; -----

Hal. 2 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat; -----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Primer: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum; -----

Subsider: -----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Bgi. tanggal 8 Desember 2014 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 23 Desember 2014, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum; -----

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir; -----

Hal. 3 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi; -----

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa:-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 25 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo Bangkurung Kabupaten Banggai, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode P; -----

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya: -----

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat; -----
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo Bangkurung Kabupaten Banggai; -----
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT kemudian pindah di rumah bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun;-----
- Saksi mengetahui selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak 3 (tiga) anak; -----
- Saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 8 (delapan) tahun yang lalu; -----
- Saksi mengetahui bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat mau memperkosa ibu Penggugat, menghamili adik Penggugat dan tante Tergugat serta berselingkuh dengan perempuan lain dan memukul Penggugat; -----

Hal. 4 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat saat Tergugat memukul Penggugat dan pernah diupayakan penasehatan kepada Tergugat melalui aparat Desa akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah; -----
- Saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan lain; -----
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan September 2014, Penggugat tinggal di , Tergugat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT; -----
- Saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat; -----
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo Kabupaten Banggai; -----
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT kemudian pindah di rumah bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun; -----
- Saksi mengetahui selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak 1 (satu) orang anak dalam asuhan Tergugat dan 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat; -----
- Saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perelisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain; -----

Hal. 5 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



- Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat mau memperkosa ibu Penggugat serta menghamili adik Penggugat dan tante Tergugat serta berselingkuh dengan perempuan lain dan memukul Penggugat; -----
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan September 2014 samapi sekarang, Penggugat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, Tergugat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT; -----
- Saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa kemudian Penggugat telah mencukupkan serta tidak mengajukan bukti lagi dalam persidangan, setelah itu Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; --

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

Hal. 6 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Tergugat suka memukul Penggugat dan berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat sampai menghamili tante Tergugat sendiri, Tergugat suka menggoda ibu Penggugat dan adik perempuan Penggugat sehingga Penggugat sangat kecewa dengan perbuatan Tergugat dan akibatnya kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2014 sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171-176 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

Hal. 7 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171-176 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai; -----
- Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak 3 (tiga) anak; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, disebabkan Tergugat mau memperkosa ibu Penggugat, mengahamili adik Penggugat dan tante Tergugat serta berselingkuh dengan perempuan lain dan memukul Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan lain; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan September 2014, Penggugat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, Tergugat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT; -----
- Bahwa keluarga dan aparaturnya Desa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal. 8 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam Kitab Syarqawi alat tahrir juz II halaman 302, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: ----

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “ *Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahimya ucapan*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka Gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun

Hal. 9 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Banggai diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat diselenggarakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (*Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Robiul awal 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, SH sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.HI., dan Ahmad Abdul Halim, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan

Hal. 10 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Maswati Masruni, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I Samsudin Djaki, SH Hakim Anggota II

Panitera Pengganti Dani Haswar, S.HI. Ahmad Abdul Halim, S.HI

Maswati Masruni, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	125.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	250.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	466.000,-
Terbilang: (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)				

Hal. 11 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G./2014./PA.Bgi..